

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Bursa Efek Indonesia atau sering disingkat dengan BEI merupakan sebuah lembaga yang menyelenggarakan penawaran perdagangan Efek dengan menyediakan sarana dan prasarana yang akan mempertemukan pihak penjual dan pembeli Efek tersebut. Bursa Efek Indonesia mengklasifikasikan setiap perusahaan yang telah mencatatkan sahamnya ke dalam tiga sektor utama dan salah satu sektor tersebut merupakan sektor manufaktur. Sektor manufaktur merupakan sektor yang berisi perusahaan industri pengolahan dengan mengaplikasikan mesin, peralatan hingga tenaga kerja dalam proses produksi mengolah bahan baku mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi (Kayo, 2021).

Sektor manufaktur di Bursa Efek Indonesia diklasifikasikan kedalam tiga sektor antara lain sektor industri dasar dan kimia, sektor aneka industri, dan sektor barang konsumsi. Tabel 1.1 menunjukkan jumlah perusahaan industri manufaktur pada masing-masing sektor dalam empat tahun terakhir.

Tabel 1. 1 Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Berdasarkan Sektor

| Sektor | Tahun | | | |
|------------------------------|-------|------|------|------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Industri Dasar dan Kimia | 67 | 71 | 78 | 80 |
| Aneka Industri | 42 | 45 | 50 | 52 |
| Industri Barang dan Konsumsi | 49 | 49 | 54 | 61 |
| TOTAL | 158 | 165 | 182 | 193 |

Sumber: www.sahamok.com

Dari Tabel 1.1 terlihat bahwa sektor industri manufaktur dalam periode 2017-2020 mengalami peningkatan pada jumlah perusahaan manufaktur yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa sektor industri manufaktur memiliki peranan atau kontribusi besar dalam pembangunan ekonomi Indonesia, antara lain pertumbuhan ekonomi atau Produk Domestik Bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan ekspor serta investasi.

Dalam salah satu artikel Kementerian Perindustrian Republik Indonesia tahun 2020, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebutkan bahwa selama tujuh tahun pemerintahan Presiden Jokowi, sektor industri manufaktur menjadi peran penting bahkan sebagai penggerak juga penopang utama dalam perekonomian nasional. Sektor industri sepanjang triwulan II tahun 2020 pada struktur PDB nasional mencapai 19,87%. Meskipun di tengah perekonomian nasional yang sedang mengalami kontraksi ekonomi terbesar, tetapi sektor industri manufaktur masih memberikan hasil kinerja yang positif. Salah satu sektor yang mengalami pertumbuhan dengan baik adalah industri barang dan konsumsi subsektor farmasi sebesar 8,65% dari triwulan I yang tumbuh 5,59%. Peningkatan tersebut didukung banyaknya permintaan domestik terhadap obat-obatan serta suplemen sebagai upaya dalam menghadapi wabah *Covid-19*. Maka dalam menjaga kinerja sektor industri manufaktur, pemerintah berkomitmen untuk memberikan stimulus serta insentif untuk menggenjot kinerja industri salah satunya dengan mengoptimalkan sisi permintaan pasar (Kemenperin, 2020).

Pertumbuhan sektor manufaktur dalam perekonomian di Indonesia dapat memperlihatkan bahwa setiap perusahaan dalam sektor industri mengalami perkembangan yang positif pada setiap tahunnya. Akan tetapi bukan hal yang tidak mungkin jika hal negatif pun ikut terjadi, seperti adanya kecurangan atau *fraud*. Menurut *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* dalam *Report to the Nation on Occupational Fraud and Abuse* tahun 2019 menunjukkan bahwa industri manufaktur berada pada peringkat ke-4 industri dengan melakukan kecurangan laporan keuangan terbanyak setelah industri keuangan, industri pertambangan dan industri kesehatan. Berbeda dengan industri lainnya, industri manufaktur memiliki banyak persediaan dengan jumlah yang besar. Persediaan tersebut merupakan salah satu aset

perusahaan yang sangat rentan menyebabkan adanya manipulasi seperti melakukan pencatatan fiktif maupun pencatatan ganda (Mufidah, 2017). Pengendalian pada perusahaan dengan persediaan yang banyak sangat tidak mudah dilakukan, karena persediaan akan sulit dihitung dengan akurat sehingga lebih rentan membuat manajerial melakukan penambahan persediaan fiktif pada laporan keuangannya. Selain itu, perusahaan manufaktur pun memiliki tingkat kompleksitas transaksi yang tinggi sehingga dapat memberikan kemudahan bagi pihak manajemen untuk melakukan manipulasi dengan berfikir bahwa tindakannya akan sulit dideteksi (Husmawati et al., 2017). Pada kesempatan ini, penulis tertarik untuk memilih objek penelitian pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Laporan keuangan adalah salah satu media informasi yang disajikan sebagai bentuk pelaporan kinerja perusahaan dalam suatu periode kepada pihak internal juga eksternal. Tujuan penerbitan laporan keuangan yaitu memberikan informasi secara umum mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan laporan arus kas perusahaan. Oleh karena itu, laporan keuangan yang disajikan oleh pelaku bisnis harus memberikan informasi secara terbuka dengan tidak menutupi fakta dan terbebas dari kecurangan atau *fraud* yang akan berdampak negatif bagi reputasi dan masa depan perusahaan (Silaban & Zainal, 2021).

Kecurangan atau *fraud* merupakan bentuk penyalahgunaan jabatan dengan upaya mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara penyalahgunaan sumber daya dan aset organisasi (ACFE, 2019). Kecurangan tersebut timbul karena adanya perbedaan kepentingan antara pemilik (*principal*) dengan manajer (*agent*). Dengan perbedaan kepentingan tersebut maka diperkirakan apabila adanya *agency theory*, karena setiap individu hanya mementingkan kepentingannya sendiri sehingga menyebabkan perseteruan kepentingan antara prinsipal dan agen. ACFE menjelaskan bahwa terdapat tiga kategori yang termasuk dalam *occupational fraud* yaitu penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*), korupsi (*corruption*), dan kecurangan laporan keuangan

(*financial statement fraud*). Adapun kecurangan laporan keuangan merupakan bentuk salah saji yang bersifat kriminal dilakukan oleh pelaku bisnis pada laporan keuangannya (Arens et al., 2017). Hasil yang ditunjukkan dalam survei *Report to The Nations* 2019 adalah bahwa pelaku *fraud* terbesar berada pada kalangan karyawan sebesar 31,80%, kemudian kalangan direksi atau pemilik sebesar 29,40% dan manajer sebesar 23,70%, terakhir lain-lain sebesar 15,10%. Hasil ini serupa dengan survei yang sama pada tahun 2018 di mana karyawan merupakan pelaku *fraud* terbesar.

Kasus kecurangan laporan keuangan ditemukan di Indonesia pada industri barang dan konsumsi yaitu PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk tahun 2018. Perusahaan yang lebih dikenal dengan TPS Food ini merupakan perusahaan multinasional yang berlokasi di Jakarta dan berfokus pada bidang makanan. Kasus ini berawal dari ditolakannya laporan keuangan tahunan tahun 2017 oleh investor dan pemegang saham, dengan diduga adanya penyelewengan dana. Sehingga dilakukan investigasi terhadap laporan keuangan tahun 2017 tersebut oleh Ernst & Young (EY). Investigasi tersebut merupakan permintaan langsung dari pemegang saham perusahaan ketika diadakan secara resmi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), dengan 56% suara dari pemegang saham yang hadir pada rapat bulan Oktober 2018. Investigasi berbasis fakta yang dilakukan oleh Ernst & Young berhasil menemukan fakta apabila PT TPS Food Tbk melakukan penggelembungan atau *overstatement* sebesar Rp 4 triliun dalam beberapa pos akuntansi antara lain pada akun piutang usaha, persediaan, serta aset tetap perusahaan. Dugaan lainnya yang ditemukan oleh EY yaitu adanya penggelembungan sebesar Rp 662 miliar pada pendapatan, dan sebesar Rp 329 miliar pada EBITDA. Selain itu, PT TPS Food Tbk kembali diduga melakukan pengaliran dana sejumlah Rp 1,78 triliun kepada pihak yang terafiliasi dengan manajemen lama. Pengaliran dana tersebut dilakukan melalui pencairan pinjaman perusahaan dari beberapa bank dan pencairan deposito berjangka. Serta transaksi dengan pihak terafiliasi tanpa dilakukan pengungkapan yang relevan, sehingga berdampak pada kepentingan transaksi (Sidik, 2019) (www.cnbcindonesia.com).

Kasus kecurangan laporan keuangan juga terjadi pada industri dasar dan kimia yaitu PT Semen Indonesia Logistik (SMGR). Pada tahun 2018, ditemukan kasus penggelapan di PT Semen Indonesia Logistik Cabang Banjarmasin yang dilakukan dua tersangka yaitu karyawan perusahaan dengan rekan kerjanya. Kedua terdakwa akan diberikan vonis berat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, Adi Setyo Nugroho selaku karyawan bidang pemasaran yang terbukti melakukan penggelapan bahan bangunan dan penjualan fiktif akan diberikan masa kurungan 4 tahun 6 bulan. Sedangkan rekannya, Ahmad Turidian Syahrani yaitu pemilik toko bangunan yang telah terlibat dan terbukti bekerjasama dalam kejahatan tersebut diberikan vonis selama 3 tahun 6 bulan. Menurut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Syamsul Arifin, kedua tersangka akan dikenakan hukuman yang tergolong hampir maksimal. Beratnya vonis tersebut, dikarenakan banyak kerugian yang telah diderita oleh perusahaan (Firman, 2018).

Kerugian PT Semen Indonesia Logistik Cabang Banjarmasin mencapai Rp 1,8 M lebih yang diakibatkan oleh penggelapan dan penjualan fiktif. Tidak hanya itu, perusahaan pun mengalami penurunan laba yang cukup signifikan sehingga tidak dapat menyelesaikan kewajibannya dalam memberikan CSR bagi lingkungan sekitarnya. Dan akan sangat berdampak pada tingkat kesejahteraan seluruh karyawan perusahaan. Maka dari itu, perusahaan meminta kepada seluruh karyawan untuk aktif mengikuti program pemberantasan *fraud* atau kecurangan dengan melaporkan seluruh aktivitas yang menyimpang oleh siapapun yang memiliki wewenang di perusahaan. Kasus pada PT Semen Indonesia Logistik Cabang Banjarmasin terungkap atas audit yang dilakukan oleh pihak perusahaan BUMN, dengan menemukan adanya pemalsuan atas nota transaksi penjualan juga pengiriman kepada 71 pelanggan, dan adanya pengeluaran barang tanpa menerbitkan dokumen pengiriman barang yang dilakukan oleh kedua oknum. Tidak hanya itu, kedua oknum juga telah mendirikan dua perusahaan penjualan toko bahan bangunan yang mereka gunakan sebagai tempat penyimpanan barang-barang hasil penggelapan, yaitu CV Varia Adi Kencana dan CV

Varia Kencana dengan mendistribusikan kembali barang tersebut dan bertindak sebagai agen resmi (Firman, 2018) (www.kalsel.antaranews.com).

Kasus yang terjadi pada PT TPS Food Tbk dan PT Semen Indonesia Logistik keduanya masuk sebagai pelaku fraud survei ACFE tahun 2019 di mana kecurangan tersebut dilakukan oleh pihak manajerial dan karyawan. Pihak manajemen PT TPS Food Tbk melakukan penggelembungan dana atau *overstatement* terhadap beberapa pos akuntansi, sehingga angka pada laporan keuangan yang disajikan tidak sesuai dengan kenyataan dan adanya pengaliran dana kepada pihak-pihak terafiliasi. Dan karyawan PT Semen Indonesia Logistik yang melakukan penggelapan bahan bangunan dan penjualan fiktif yang dilakukan bersama rekannya hingga mendirikan dua perusahaan penjualan toko bahan bangunan. Kedua hal tersebut membuktikan bahwa PT TPS Food Tbk dan PT Semen Indonesia Logistik melakukan kecurangan laporan keuangan.

Kesimpulan yang dapat diambil dari kedua fenomena tersebut yaitu PT TPS Food Tbk melakukan kecurangan laporan keuangan dengan membenarkan kegiatan perubahan angka dalam laporan keuangan perusahaan, sehingga laporan keuangan yang disajikan tidak menjadi relevan dengan kenyataan perusahaan. PT TPS Food Tbk juga melakukan pengaliran dana melalui pencairan pinjaman perusahaan serta melakukan transaksi kepada pihak terafiliasi tanpa pengungkapan yang relevan. Dan PT Semen Indonesia Logistik melakukan kecurangan laporan keuangan dengan membenarkan kegiatan pemalsuan nota transaksi penjualan dan kegiatan pengeluaran barang tanpa menerbitkan dokumen atas pengiriman barang tersebut. PT Semen Indonesia Logistik juga melakukan pendirian dua perusahaan untuk menyimpan seluruh penggelapan yang dilakukan karyawan dengan rekannya dan bertindak sebagai agen resmi. Tindakan yang dilakukan oleh PT TPS Food Tbk dan PT Semen Indonesia Logistik sejalan dengan salah satu faktor kolusi yang mempengaruhi adanya kecurangan laporan keuangan yaitu *related party transaction* (RPT).

Salah satu kecurangan laporan keuangan di dalam suatu perusahaan dapat disebabkan dengan adanya kolusi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.

28 Tahun 1999 Pasal 1 tentang “Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme”, menjelaskan bahwa kolusi merupakan bentuk kerja sama dua orang atau lebih secara rahasia yang sepakat untuk melawan ketentuan hukum dan berdampak negatif terhadap orang lain, masyarakat dan negara. Pada dasarnya tindakan kolusi disertai penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak tertentu dengan upaya mendapatkan keuntungan. Kolusi sering terjadi dalam proyek pengadaan barang dan jasa tertentu yang umumnya dilakukan pemerintah. Kolusi dalam pemerintahan disebabkan adanya monopoli pemerintah dengan kekuasaan yang absolut tanpa adanya mekanisme pertanggungjawaban, ataupun pejabat pemerintah dengan budaya korupsi yang kental. Tidak hanya itu, sistem kontrol yang tidak berfungsi dan hubungan pemimpin dengan bawahan tidak berdasarkan asas persamaan yang baik dan benar turut menjadi penyebab adanya kolusi. Modus kolusi yang sering terjadi Indonesia antara lain gratifikasi dan perantara (*broker*). Gratifikasi merupakan bentuk modus kolusi dengan adanya pemberian hadiah baik berupa uang tunai ataupun barang yang diberikan kepada oknum politik oleh pengusaha bisnis dengan tujuan agar pengusaha bisnis berhasil mendapatkan atau memenangkan tender suatu proyek pemerintah yang dibantu oleh oknum politik tersebut. Sedangkan bentuk kolusi perantara atau *broker* ini berkaitan dengan adanya pengadaan barang dan jasa, biasanya dilakukan oleh *Government to Government* atau *Government to Producer*. Namun, terlebih dahulu harus melewati seorang perantara yang akan memanfaatkan keadaan untuk mengambil keuntungan. Perantara tersebut merupakan oknum yang memiliki jabatan tinggi di suatu Lembaga Pemerintahan atau perusahaan yang terlibat (Prawiro, 2019).

Penggunaan kolusi dalam mendeteksi potensi kecurangan laporan keuangan belum banyak ditelaah dalam penelitian. Kolusi merupakan salah satu faktor yang baru dalam teori *fraud hexagon model* yang diperkenalkan oleh Vousinas pada tahun 2019 sebagai teori penyempurnaan dalam *fraud theory*. Menurut Vousinas apabila penipuan besar yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir seperti Enron, *Worldcom* dan

Parmalat membenarkan bahwa kolusi sebagai elemen yang sentral dengan kasus penipuan yang begitu kompleks terhadap kejahatan keuangan (Larum et al., 2021).

Kolusi dapat ditinjau dalam beberapa faktor antara lain dengan koneksi politik, *state-owned enterprises* (SOE) dan *related party transaction* (RPT). Koneksi politik terkadang dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan, karena dengan begitu perusahaan dapat menerima bantuan dari pemerintah apabila terjadi masalah krisis ekonomi dan lainnya. Koneksi politik yang dimiliki oleh suatu perusahaan dapat memberikan keistimewaan seperti dalam peminjaman dana. Semakin mudah peminjaman dana yang diberikan, maka semakin mendorong perusahaan untuk melakukan peminjaman dana secara terus menerus. Tanpa disadari dapat menyebabkan *financial distress* bagi perusahaan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Matangkin et al. (2018) dan Wang et al. (2017) yang menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Sedangkan pada penelitian Christian & Visakha (2021) dan Aulia Haqq & Budiwitjaksono (2020) mengungkapkan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan.

Selain faktor koneksi politik, *state-owned enterprises* (SOE) juga menjadi salah satu faktor kolusi dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan. *State-owned enterprises* adalah perusahaan yang hak kepemilikannya dimiliki oleh pemerintah baik sebagian bahkan dapat sepenuhnya, seperti Badan Umum Milik Negara (BUMN) dan Badan Umum Milik Daerah (BUMD). Badan usaha kepunyaan pemerintah memiliki pengawasan yang rendah sehingga keuntungan yang dihasilkan perusahaan juga tidak besar. Maka dengan adanya kepemilikan pemerintah atas suatu perusahaan akan memberikan banyak manfaat berupa hak istimewa dalam politik, keuangan, serta akses dalam sumber daya (Shawtari et al., 2017). Dengan adanya hubungan pemerintah serta hak istimewa tersebut, perusahaan akan berpotensi untuk menggunakan kondisi ini dengan tidak melaksanakan tata kelola perusahaan dengan baik. Sehingga besar kemungkinan perusahaan untuk melakukan tindakan kolusi dan berpotensi adanya tindakan kecurangan laporan keuangan pada perusahaan. Hal tersebut sejalan dengan

penelitian yang dilakukan oleh Gaio & Pinto (2018) dan Handoko & Aurelia (2021) yang menyatakan bahwa *state-owned enterprises* berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Sedangkan pada penelitian Kurniawan & Trisnawati (2021) dan Octani et al. (2021) mengungkapkan bahwa ko *state-owned enterprises* tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan.

Faktor kolusi yang ketiga yaitu *related party transaction* (RPT). *Related party transaction* atau transaksi pihak berelasi merupakan suatu bentuk transaksi yang dapat memicu terjadinya pengalihan atau pemindahan kekayaan dari pemegang saham minoritas terhadap pemegang saham mayoritas. Transaksi pihak berelasi berkaitan pada aktivitas penjualan, pembelian, utang serta piutang pihak-pihak berelasi (Tuanakotta, 2019). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 tahun 2020 menyatakan bahwa setiap perusahaan perlu mengungkapkan transaksi pihak berelasi dalam laporan keuangannya. Sebagai upaya terhadap kemungkinan apabila laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dipengaruhi oleh pihak berelasi. Perusahaan umumnya melakukan transaksi dengan pihak berelasi terhadap perorangan yang memiliki hubungan kepemilikan dengan perusahaan, perorangan atau karyawan yang memiliki jabatan tertentu atau anggota keluarga dari perorangan sebagai pemilik perusahaan (Helena et al., 2018). Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadly et al. (2020) dan Yunia & Nawawi (2019) yang menyatakan bahwa *related party transaction* berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Sedangkan pada penelitian Ratmono et al. (2020) dan Hapsari & Marsudi (2018) mengungkapkan bahwa *related party transaction* tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan terdapat beberapa inkonsistensi pada hasil penelitian sebelumnya terhadap faktor-faktor Kolusi dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya antara lain jenis variabel, sampel penelitian dan periode penelitian. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Faktor-Faktor Kolusi Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan (Studi Pada**

Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2020”

1.3 Perumusan Penelitian

Laporan keuangan yang dihasilkan setiap perusahaan dapat memberikan informasi kepada para pengguna laporan keuangan dalam proses pengambilan keputusan investasi di masa depan. Pentingnya informasi tersebut menyebabkan para manajer berusaha dengan sebaik mungkin untuk meningkatkan kinerja perusahaannya.

Namun masih sering terlihat adanya kasus kecurangan laporan keuangan dengan memanipulasi data laporan keuangan, untuk menunjukkan kondisi keuangan yang nampak baik dan sehat bagi para pengguna laporan keuangan. Kecurangan tersebut sering dilakukan oleh individual dan kelompok manajerial perusahaan yang saling bekerja sama dalam melakukan tindakan tersebut atau sering disebut dengan kolusi. Hal tersebut dapat mengurangi kepercayaan para pihak penting terhadap keandalan dan objektivitas laporan keuangan suatu perusahaan. Oleh karena itu, pihak manajerial merupakan peran penting dalam pelaporan hasil laporan keuangan perusahaan. Berdasarkan adanya masalah tersebut, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan laporan keuangan pada perusahaan sektor manufaktur yang konsisten terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2017-2020 dengan mengacu pada penelitian terdahulu. Faktor tersebut merupakan faktor-faktor Kolusi yang diproksikan dengan koneksi politik, *state-owned enterprises* dan *related party transaction*. Berdasarkan latar belakang penelitian dan perumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka peneliti merumuskan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana koneksi politik, *state-owned enterprises*, *related party transaction* dan kecurangan laporan keuangan pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2017-2020?
2. Apakah terdapat pengaruh secara simultan antara koneksi politik, *state-owned enterprises* dan *related party transaction* terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2017-2020?

3. Apakah terdapat pengaruh secara parsial koneksi politik terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2017-2020?
4. Apakah terdapat pengaruh secara parsial *state-owned enterprises* terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2017-2020?
5. Apakah terdapat pengaruh secara parsial *related party transaction* terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2017-2020?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai perumusan masalah yang telah dikemukakan oleh penulis, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui koneksi politik, *state-owned enterprises*, *related party transaction* dan kecurangan laporan keuangan pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2017-2020.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan koneksi politik, *state-owned enterprises* dan *related party transaction* terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2017-2020.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial koneksi politik terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2017-2020.
4. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial *state-owned enterprises* terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2017-2020.
5. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial *related party transaction* terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2017-2020.

1.5 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka manfaat penelitian diharapkan sebagai berikut:

1.5.1 Aspek Teoritis

Manfaat teoritis yang ingin raih sehingga dapat memberikan manfaat serta pengembangan wawasan pada penelitian ini antara lain:

1. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi penelitian tentang mendeteksi potensi kecurangan laporan keuangan

2. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh kecurangan laporan keuangan terhadap koneksi politik, *state-owned enterprises* dan *related party transaction* pada perusahaan sektor manufaktur

1.5.2 Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berhubungan dengan pengembangan pengetahuan sebagai berikut:

1. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dapat membantu investor dan calon investor dalam memahami tindakan kecurangan laporan keuangan yang terjadi di perusahaan

2. Bagi Manajemen

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada manajemen perusahaan untuk pertimbangan manajemen dalam bertindak maupun kebijakan dalam memberikan laporan keuangan yang bebas dari kecurangan.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Pembahasan dalam penelitian ini dibagi ke dalam lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Sistematika penulisan metodologi penelitian ini secara garis besar, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan secara garis besar gambaran isi penelitian mengenai gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian, perumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan tugas akhir.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan dasar-dasar teori dari umum sampai ke khusus, disertai dengan penelitian terdahulu dengan kerangka pemikiran yang diakhiri dengan hipotesis sebagai jawaban sementara atas masalah penelitian. Di bab ini penulis mencoba menjelaskan mengenai kecurangan laporan keuangan dengan berbagai faktor penyebabnya seperti koneksi politik, *state-owned enterprises* dan *related party transaction*.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menegaskan pendekatan, metode dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis temuan yang dapat menjawab masalah penelitian. Bab ini meliputi uraian tentang jenis penelitian, operasional variabel, populasi dan sampel, pengumpulan data serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi dua bagian: bagian pertama menyajikan hasil penelitian dan bagian kedua menyajikan pembahasan atau analisis dari hasil penelitian. Setiap aspek pembahasan hendaknya dimulai dari hasil analisis data, kemudian diinterpretasikan dan selanjutnya diikuti oleh penarikan kesimpulan. Dalam pembahasan sebaiknya dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya atau landasan teoritis yang relevan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian, kemudian menjadi saran yang berkaitan dengan manfaat penelitian.

(HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN)